

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 33: SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK

Naili Fauziah Lutfiani

Pascasarjana UIN Yogyakarta

fauzia4lwi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>

Abstract

This paper was intended to describe that it is highly recommended and important to have a sophisticated understanding of the Qur'an al-Ahzab verse 33 concerning the rights of women to take action outside of domestic work such as career, social, and education. Because of the misunderstanding and misinterpretation of the Qur'anic text of al-Ahzab verse 33, there are still people with narrow paradigms that cause the enslavement of women in domestic household affairs only which is very contradictory to the moral message of the Qur'an. Therefore, this paper will present the moral message that is explicitly contained in the Qur'an al-Ahzab verse 33. The study deploys a descriptive-analytic method using hermeneutic methodology, and the data are gathered through library reviews. The study finds that in Qur'an al-Ahzab verse 33, women do not only have domestic duties as housewives, but also have rights to take part in the world of work or career, social world, and education. It has to be surely maintained to develop the potential of women as fellow servants of God who both have the potential and also at the same time play a role to help aspects of the family economy. What happened in some societies is an output from the interpretation of the normative or textual text of the Qur'an that makes a gap between men and women which excludes the message of ethics of the Qur'an that put forward the value of equality in a proportional context.

Keywords: *Womens right, hermeneutics, equality*

Pendahuluan

Pembahasan tentang perempuan merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji karena sisi-sisi keunikan dan keindahannya. Hal tersebut diperkuat dengan Firman Allah yang termaktub di dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 yang menyatakan bahwa hal yang paling menarik bagi laki-laki adalah perempuan. Namun demikian dibalik kesempurnaan penciptaan perempuan dalam berbagai aspek, pada porsi kapabilitas seringkali perempuan menempati posisi kedua atau bahkan termarjinalkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Dalam kasus ini perempuan seolah-olah tidak memiliki kecerdasan intelektual, mereka hanya mampu mengurus wilayah domestik rumah tangga. Meskipun Fenomena tersebut sudah banyak dibahas seperti halnya tentang isu-isu dan topik pembicaraan tentang feminisme, kesetaraan jender yang meliputi hak-hak kaum perempuan, peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, baik dikalangan agamawan, akademisi dan masyarakat umum, namun belum mampu mengubah paradigma masyarakat yang masih kaku dengan asumsi bahwa tugas perempuan hanya berkutat pada wilayah domestik rumah tangga saja. Hal tersebut dikarenakan oleh pemahaman atau interpretasi terhadap ayat yang tekstual, normatif dan absolut.

Untuk menjawab polemik tersebut kita perlu membedah akar dari permasalahan yaitu terletak pada doktrin normatif yang melekat dalam memahami teks al-Qur'an. Masyarakat seyogyanya mau dan mampu membaca teks-teks al-Qur'an secara *sophisticated* dan filosofis tentang hak-hak wanita. Diantaranya adalah hak tentang kiprah sosial perempuan diluar urusan domestic rumahtangga dalam konteks 1) apakah perempuan harus tetap tinggal di rumah? 2) apakah perempuan boleh bekerja diluar rumah? Termaktub dalam Qs. Al-Ahzab: 33. Terkait dengan ayat tersebut banyak mufasirin yang berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut sehingga sering terjadi interpretasi yang kontradiktif terhadap ajaran islam. Oleh karena itu diperlukan metodologi yang tepat dalam menafsirkan ayat tersebut. Dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi hermeunetika, karena metodologi ini merupakan metode yang sangat *sophisticated* dan filosofis. Tidak hanya mengkaji teks secara tekstual dan kontekstual, namun bermuara pada ketiga elemen, yaitu, horison teks, horison pengarang dan horison *audience*. Sehingga teks yang kita pahami dapat berbicara sesuai dengan konteks kekinian atau ketika

teks tersebut diinterpretasikan. Dengan demikian ketika kita menerapkan metode hermeutika secara tepat terhadap Qs. Al-Ahzab: 33 maka akan diperoleh penafsiran yang diharapkan dan tidak berkontradiksi dengan pesan moral alqur'an. Sehingga dengan hasil penafsiran yang tepat, kita dapat menjawab fenomena yang terkait dengan polemik tentang hak-hak perempuan dalam bidang sosial dalam konteks apakah wanita boleh keluar rumah untuk bekerja atau berperan aktif dalam bidang kehidupan sosial di masyarakat.

Metode Penafsiran

Metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Ahzab: 33 adalah metode hermeutika. Menurut Paul Ricoeur (2012: 57), hermeutika adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Hal senada juga diungkapkan oleh Friederich August Wolf yang menyatakan hermeutika adalah sebuah kumpulan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menangkap pikiran yang ditulis atau bahkan yang dikatakan pengarang seperti yang dia inginkan Palmer, (2005). Definisi selanjutnya dikemukakan oleh Sahiron Syamsudin (2010: 178) bahwa hermeneutika adalah suatu proses mengubah sesuatu dari situasi dan makna yang tidak diketahui menjadi dimengerti. Jadi dapat dikatakan bahwa hermeneutika adalah satu disiplin ilmu atau metode yang memiliki aturan yang dapat digunakan untuk memahami kata yang belum dipahami. Hermeutika merupakan sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufassir dalam memahami teks al-Qur'an (Berten, 1981: 225).

Hermeutika menjadi sangat signifikan bagi pengembangan ilmu tafsir dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Membangun Ulumul Qur'an/Ilmu Tafsir yang sophisticated dan filosofis (Syamsudin, 2009).

Pertama, disadari bahwa di dunia Islam saat ini hampir tidak kita temukan karya-karya tentang ilmu tafsir yang filosofis yang membahas tentang hal-hal yang mendasari praktik penafsiran dan metode penafsiran karena faktor pragmatis. *Ulumul Qur'an* hanya dipandang sebagai aspek pedagogis dalam bidang metode penafsiran al-Qur'an. *Yang kedua*, para ulama *Ulumul Qur'an* tidak memandang penting kalau aspek-aspek metodis perlu dibubuhi dengan penjelasan-penjelasan filosofis. Melihat kekurangan dari

aspek-aspek *Ulumul Qur'an* di atas maka dengan didasarkan pada ahli-ahli hermeunetika di Barat sudah mencapai pada tataran filosofis, maka kontribusi hermeunetika menjadi penting karena *pertama*, hermeunetika akan memperkuat posisi *Ulumul Qur'an* di masa yang akan datang. *Kedua*, akan membuat definisi tafsir lebih *shopisticated* dan filosofis. Dalam hal ini dapat dicontohkan melalui perbedaan antara pemberian definisi penafsiran istilah tafsir antara teori yang dikemukakan oleh Gracia dan penafsiran istilah tafsir yang dikemukakan di dalam teori *Ulumul Qur'an*. Kata tafsir dalam konteks al-Qur'an didefinisikan sebagai upaya "memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukumnya serta hikmahnya. Dari definisi yang dikemukakan oleh al-Zarkasyi ini diketahui tiga aktifitas penting dalam menafsirkan, 1) memahami, 2) menjelaskan, 3) mengeluarkan. Ketiga aktifitas tersebut sudah dijelaskan namun kurang *sophisticated* dan filosofis. Sedangkan Gracia terkait tiga aktifitas di atas menjelaskan bahwa 1) istilah *fahm (understanding)* didefinisikan "pemahaman", meskipun demikian, tidaklah sama dengan "makna" (*meaning*). Pemahaman adalah suatu aktifitas mental dimana seseorang menangkap sesuatu, yang dalam kasus teks sesuatu tersebut adalah makna teks itu". 2) Istilah *bayan (to explain)* dimaknai sebagai "menyampaikan kepada publik pesan-pesan yang terdapat di dalam teks dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan cara memberikan keterangan-keterangan dan analisa-analisa tertentu".

2. Hermeneutika dapat memperkuat etika dalam penafsiran.

Di kalangan umat islam telah muncul kelompok fundamentalis yang memandang bahwa penafsiran merekalah yang paling benar (*truth claim*). Pandangan fundamentalis di atas jelas telah keluar dari etika penafsiran. Etika penafsiran yang benar adalah sebaliknya, kita tidak boleh mengklaim kebenaran pada diri kita, karena dalam penafsiran terdapat banyak hal yang menghalangi penafsir untuk sampai kepada kebenaran eksegetik tunggal. Dengan adanya teori pluralitas penafsiran, keberagaman fungsi penafsiran dan *truth value* serta sisi obyektivitas dan subjektifitas penafsiran yang dikemukakan oleh Gracia kiranya dapat memperkuat etika dalam penafsiran teks al-Qur'an yang telah dipraktikkan oleh para ulama tersebut.

Signifikansi hermeunetika terhadap pengembangan ilmu tafsir juga dapat diperkuat dengan adanya catatan sejarah yang merupakan embrio hermeunetika pada masa klasik dan atau dalam dekade 1960 sampai 1970-an hingga pada periode setelahnya telah muncul tokoh-tokoh yang mulai serius memikirkan persoalan metodologi tafsir. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah:

1. Para pembaharu muslim di India yaitu Akhmad Khan, Amir Ali, Ghulam Ahmad Pharves, yang merintis Operasional hermeunetika modern dengan berusaha melakukan *demitologisasi*, yakni konsep-konsep al-Qur'an yang dianggap bersifat mitologis seperti mengenai mukjizat dan hal-hal ghaib (Faiz, 205: 14).
2. Al-Ghazali dengan karyanya *Qanun al-Ta'wil*
3. Ibnu Rusyd dengan karyanya *Fashl al-Maqal*.
4. Muhammad Abduh yang secara operasional melakukan operasi hermeunetika dengan bertumpu pada analisis sosial kemasyarakatan.
5. Hasan Hanafi yang mempublikasikan tiga karyanya dengan corak hermeunetik, yang pertama berkaitan dengan upaya rekonstruksi ilmu ushul fiqih, yang kedua berkaitan dengan hermeunetika fenomenologis dalam menafsirkan fenomena keagamaan dan keberagaman, dan yang ketiga berhubungan dengan kajian kritis terhadap hermenetika eksistensial dalam kerangka penafsiran perjanjian baru (ibid).
6. Mohammed Arkoun dari Aljazair yang menghasilkan idenya mengenai "cara baca" semiotik terhadap alQur'an.
7. Fazlurahman, merumuskan metode hermeunetika yang sistematis terhadap al-Quran dan dikenal sebagai "Double Movement" (Sibawaihi, 2007: 2).
8. Nasr Hamid Abu Zayd, yang dengan intensif menggeluti kajian hermeneutika dalam tafsir klasik (Saenong, 2007: 47).
9. Amina Wadud Muhsin, Asyghar Ali Enginer, Farid Esack

untuk menjelaskan metodologi penafsiran al-Qur'an yang lebih kontemporer dan sistematis (ibid).

Melihat corak yang terdapat dalam karya-karya tokoh-tokoh di atas yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri maka, cara kerja atau dalam melakukan proses penafsiran juga berbeda-beda dalam istilah maupun bentuknya, walaupun demikian cara kerja yang dikemukakan oleh beberapa tokoh memiliki kontribusi dan keterpaduan satu sama lain yang saling melengkapi. Kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja hermeutika dari beberapa tokoh di bawah ini:

1. Emilio Beti

Menurut Emilio Beti, dalam melakukan penafsiran seorang penafsir harus melakukan proses triadik yaitu tiga proses yang memiliki segi yang saling berhubungan. tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang penafsir adalah menjernihkan persoalan atau teks yang akan dimengerti atau mengenal pesan/kecondongan sebuah teks. Selanjutnya upaya meresapi isi teks sehingga pada mulanya “yang lain” menjadi “aku” yaitu penafsir itu sendiri. Meresapi akan diperoleh dengan mengerti secara sungguh-sungguh dengan didasarkan atas pengetahuan yang benar. Setelah meresapi penafsir harus melakukan rekonstruksi-instruktif, dalam bahasa Emilio Beti yaitu *sensus non est inferendus efferendus* (makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan). Penafsir tidak boleh bersifat pasif melainkan harus aktif untuk merekonstruksi makna dengan alat yang dimiliki oleh penafsir yaitu cakrawala intelektual, pengalaman masa lalu, saat ini, latar belakang kebudayaan, dan sejarah yang ia miliki (Sumaryono, 1999: 31).

2. Martin Heidegger

Dalam bukunya yang berjudul *Sein und Zeit*, dalam melakukan upaya penafsiran terhadap *Dasein* (bahasa Heidegger dalam menyebut manusia) penafsir harus memahami bahwa *Dasein* selalu ditemukan dalam kepadatan atau kerangka waktu yang lampau sebagai *Befindlichkeit*, sekarang sebagai *Rede*, dan yang akan datang sebagai *Verstehen*. Hermeutik menegaskan bahwa *Dasein* autentik selalu dilihat dalam konteks ruang dan dimana *Dasein* memahami dan menghayatinya. Tidak bisa keluar dari konteks karena yang akan penafsir lihat hanya *Dasein* yang semu yang artificial atau buatan saja. *Dasein* dapat dipahami melalui dalam ruang dan waktu dimana ia berada, dengan kata lain *Dasein* selalu

berada dalam waktu, keadaan yang tersituasikan dan hanya benar-benar dapat dipahami dalam situasinya ketika ia lahir. Jadi menurut Heidegger penafsiran itu dilakukan dengan harus melihat kontekstual dimana teks itu dilahirkan, sehingga dengan demikian penafsir dapat menemukan pesan yang dimaksud oleh teks (ibid).

3. Hans George Gadamer

Gadamer mengatakan bahwa kegiatan penafsiran meliputi adanya kreativitas, estetika, fleksibilitas, imajinasi dan efektifitas. Gadamer dalam memahami teks masa lampau menggunakan bentuk *affective history*. Dalam memahami *Time* (waktu) Gadamer mengatakan setidaknya ada tiga bagian; *Past* (masa lampau), *Present* (Masa sekarang), dan *Future* (masa depan) (Syamsuddin, 2003). Uraian ketiga bentuk tersebut sebagai berikut:

1. *Past* (masa lampau), dikatakan sebagai tempat lahirnya teks tersebut. Teks tersebut milik semua setiap orang dimana mereka bebas untuk menginterpretasikannya/menafsirkan.
- (2) *Present* (masa sekarang), dibagian kedua ini *prejudice* (prasangka) dari para penafsir dihubungkan dengan teks dari masa lampau sehingga memunculkan penafsiran yang sesuai dengan konteks penafsir.
- (3) *Future* (masa depan), pada bagian ketiga ini letak *affective history* yang didalamnya terdapat keterkaitan antara dunia teks, dunia penafsir, dunia audiensi. Dengan demikian menafsirkan berarti harus aktif dan inovatif dalam mendialogkan teks dengan konteks kekinian, dengan bahasa lain rekonstruksi makna agar teks dapat dipahami saat ini, dan alatnya adalah cakrawala intelektual penafsir, pengalaman masa lalu, hidupnya saat ini, dan latar belakang kebudayaan yang ia pahami.

Melihat pokok-pokok pemikiran hermeutika yang komprehensif maka hermeutika *visible* untuk diintegrasikan ke dalam ilmu tafsir, bahkan dapat memperkuat metode penafsiran al-Qur'an. Asumsi ini didasarkan pada arumentasi-argumentasi berikut: *pertama*, secara terminologi hermeutika (dalam arti tentang "ilmu menafsirkan") dan ilmu tafsir pada dasarnya tidaklah berbeda. Keduanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami dan menafsirkan teks secara benar dan cermat. *Kedua*, yang membedakan antara keduanya selain sejarah kemunculannya, adalah

ruang lingkup dan objek pembahasannya. Hermeunetika mencakup seluruh ilmu sosial dan humaniora (termasuk di dalamnya bahasa atau teks), sementara ilmu tafsir hanya berkaitan dengan teks. Jadi teks sebagai objek inilah yang mempersatukan antara hermeunetika dan ilmu tafsir. *Ketiga*, Meskipun objek dari hermeunetika pada awalnya adalah *bible*, dan tafsir adalah al-Qur'an namun bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan ilahi kepada manusia adalah bahasa manusia yang bisa diteliti dan dikaji baik melalui hermeunetika maupun ilmu tafsir.

Asbab an-Nuzul QS Al-Ahzab: 33

Qs. al-Ahzab merupakan surah yang terdiri dari 73 ayat. Surah ini dinamakan al-Ahzab yang berarti "golongan yang bersekutu" karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang menceritakan tentang perang al-Ahzab. Ulama menyepakati bahwa surah al-Ahzab tergolong ke dalam surah Madaniyyah (As-Suyuti, 2008). Surah ini turun pada akhir tahun V Hijrah, yaitu terjadinya Gazwat/perang al-Ahzab yang dinamai juga perang Khandaq karena ketika itu atas usul sahabat Nabi saw., Salman al-Farisi, Nabi saw. Bersama para sahabat beliau menggali parit (khandaq) pada arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga keras akan menjadi arah serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah (Shihab, 2009: 403).

Qs. al-Ahzab: 33 termasuk salah satu surah di dalam al-Qur'an yang memiliki asbabun nuzul, karena tidak semua surah di dalam al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul di dalam al-Qur'an perlu diketahui agar pembaca mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana ayat al-Qur'an tersebut diturunkan. Asbabun nuzul Qs. al-Ahzab: 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad saw, sebagaimana hadist berikut: "dari Ikrimah ra., dari Ibnu 'Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi (Hatta, 2009). Dalam hadist tersebut sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarkhal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, dimana hal tersebut merupakan suatu *adab*

atau tradisi yang lazim (Syamsuddin, 2009: 89). Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama.

Munasabah Ayat QS. Al-Ahzab (32, 33, 34)

“Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidak lah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam penyakit dala hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik” (32) Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu ahlul bait, serta membersihkan amu sebersih-bersihnya”. (33) “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” (34)

Setelah melihat kandungan yang terdapat dalam Qs. al-Ahzab: 32, 33, 34 di atas maka kita dapat mengetahui munasabah dari ke tiga ayat tersebut. Setelah dikaji ternyata ketiga ayat tersebut memiliki tujuan etis yang sama dan saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui bagaimana munasabah ke tiga ayat tersebut kita harus memperhatikan bagaimana prinsip munasabah ayat. Prinsip munasabah ayat yang dapat diterima adalah harus kembali kepada derajat *tamatsul* dan *tasyabuh*. Munasabah terjadi pada urusan-urusan yang bersatu dan berkaitan awal dan akhirnya, dengan demikian munasabah dapat diterima oleh akal dan dapat dipahami (Ash-Shiddieqy, 2009: 38).

Jika kita perhatikan secara seksama maka kandungan dari ayat 32, 33, dan 34, memiliki pesan etis yang saling berangkaian yaitu pesan-pesan Allah kepada istri-istri Nabi tentang tata kesopanan atau etika (Arrifa’I, 2012: 618). Kandungan ayat 32 mengisyaratkan kepada istri-istri Nabi yang merupakan wanita-wanita yang tidak sama dengan wanita atau istri-istri pada umumnya, para istri Nabi memiliki kedudukan dan keutamaan khusus. Karena mereka memiliki keutamaan dan kedudukan khusus

maka tanggung jawab mereka pun berbeda; istri Nabi diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dengan cara menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ada perintah untuk bertaqwa dengan cara menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Dalam ayat 32 istri Nabi diperintahkan untuk (1) tidak bersikap lemah lembut, lunak serta dibuat-buat ketika dalam berbicara apa lagi dengan selain mahram sehingga dapat menimbulkan respon buruk dari orang yang ada penyakit dan kotoran di dalam hatinya; (2) mengucapkan perkataan yang baik, tidak menjerus pada hal-hal yang negatif.

Kemudian dilanjutkan oleh ayat 33 yang mengisyartakan kepada istri-istri Nabi untuk (1) tetap tinggal di rumah (2) larangan untuk *bertabarruj* (menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang berlebihan, yang tidak wajar dan tidak lazim, seperti berdandan menor, berjalan berlenggak lenggok, dll). (3) perintah untuk melaksanakan shalat, (4) perintah untuk menunaikan zakat, (5) perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan tersebut jelas merupakan perintah Allah tentang larangan untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan yang tidak lazim untuk dilakukan terhadap wanita yang baik-baik, dilanjutkan dengan perintah untuk menjalankan perbuatan yang ma'rif, dimana ke lima perintah tersebut merupakan dominan perintah tentang etika atau adab sopan santun sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan yang sudah bersuami.

Ini terkait dengan ayat setelahnya yaitu ayat 34, yang mengandung pesan bahwa istri-istri Nabi memperhatikan apa yang dibaca di rumah-rumah tentang petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar tidak lengah atau menyimpang dari tuntunan-tuntunan tersebut. Adapun tuntunan-tuntunan tersebut ialah (1) mengingat (hafalkan, pelihara) (2) melaksanakan apa yang diingat, yakni apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu (istri Nabi) berupa al-Qur'an dan hikmah sunah Nabi. Dengan kandungan ke tiga ayat di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat 32 adalah ayat yang mengisyartakan untuk menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku, dilanjutkan dengan ayat 33 agar istri-istri Nabi bertingkah laku yang lazim dan tidak berlebihan dan diikuti dengan perintah yang berupa ajaran untuk bertindak ma'rif. Ini akhirnya diperkuat oleh ayat 34, yang

memiliki esensi untuk senantiasa menjaga dan memelihara tindakan-tindakan ma'ruf yang berupa apa-apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan hikmah Rasul.

Penafsiran QS Al-Ahzab: 33

QS. al-Ahzab: 33 merupakan ayat yang sering dijadikan sebagai dasar untuk menghalangi wanita untuk pergi ke luar rumah. Dalam menafsirkan Qs. al-Ahzab: 33, para mufasirin berbeda pendapat. Mereka memiliki corak penafsiran yang multitafsir. Ada yang menafsirkan secara tekstual sesuai dengan redaksi ayat seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Al-'Arabi, ada pula yang lebih moderat yaitu Ibnu Katsir, kemudian penafsiran yang dilakukan oleh tokoh kontemporer al-Maududi yang menafsirkan ayat tersebut berdasarkan redaksi ayat, namun dengan memberikan syarat-syarat tertentu terhadap isi ayat tersebut.

“Tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun apabila memiliki hajat keperluan untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu” (Kementerian Agama RI, 2012: 77).

Demikian juga pemikir muslim kontemporer Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan:

“Hendaklah perempuan tetap tinggal di rumah, jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang diperbolehkan agama”.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Tim Penyusun Tafsir Departemen Agama RI yang memberi penjelasan bahwa istri Nabi agar tetap tinggal di rumah mereka masing-masing kecuali apabila ada keperluan. Berbeda dengan para mufasirin di atas, Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fi Zilalil-Qur'an*, mengatakan ayat tersebut memberikan isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok para istri, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap, maksudnya bukan merupakan bagian dari pada tugas pokoknya. Kemudian Quraish Shihab yang cenderung kepada penafsiran Sayyid Qutub dan Muhammad Qutub, menambahkan bahwa fokus masalahnya adalah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja tetapi bahwa Islam tidak cenderung mendorong

perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, dimana pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisinya menjadi berbeda apabila kondisi ekonomi suatu keluarga yang bisa dikatakan kurang dari cukup, maka perempuan pun tidak keliru apabila bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini juga berlaku apabila sang suami sudah bekerja tetapi hasil yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka disini peran perempuan adalah untuk membantu ekonomi sang suami demi memenuhi kebutuhan hidup.

Setelah kita mengetahui berbagai pandangan mufasirin terkait dengan penafsiran Qs. Al- Ahzab ayat 33, maka penulis tertarik untuk menganalisis ayat tersebut menggunakan metode hermeunetika. Penulis tertarik menggunakan metode ini karena hasil yang ditafsirkan cenderung lebih *sophisticated* dengan menembus horizon teks itu sendiri kemudian menuju horizon *author* atau pesan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh pengarang, kemudian ditarik pada konteks kekinian atau horizon *audience* dimana teks al-Qur'an menghadapi realitas masyarakat yang cenderung dinamis dan kompleks ketika teks al-Qur'an tersebut sedang ditafsirkan. Menurut Gadamer; dalam melakukan kegiatan penafsiran meliputi tiga tahapan yaitu 1) *Past* (masa lampau, dikatakan sebagai tempat lahirnya teks), 2) *present* (masa sekarang yang merupakan *prejudice* dari para penafsir yang dihubungkan dengan teks dari masa lampau sehingga memunculkan penafsiran yang sesuai dengan konteks penafsir, 3) *Future* (masa depan, yang merupakan *affective history* yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara dunia teks, dunia penafsir dan dunia audiensi (Syamsuddin, 2003: 59).

Sebelum melangkah lebih jauh, langkah awal yang hendaknya dilakukan adalah mengetahui dan membedah aspek kebahasaan dari kata *Waqarna*. Ini merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan penafsiran di kalangan mufasirin. Kata *Waqarna* diperselisihkan pada aspek akar katanya; beberapa ulama berpendapat bahwa kata *Waqarna* berasal dari kata *Qarna* (dibaca fathah pada huruf *qaf*). Hal tersebut dibaca oleh imam 'Asim berasal dari kata *iqirna* yang menandung arti "tinggalah dan beradalah di tempat". Ini merupakan pandangan dari para ahli qiraat Madinah dan sebagian ulama kuffah. Abdulah Yusuf'Ali menerjemahkan kata tersebut dengan *Stay quietly in your houses*". Kata *stay* oleh AS Hornby dalam kamus Oxford diberikan arti sebagai "*remain, continuously in place*

or condition (for long or short time, permanently or temporarily) (Kementerian Agama RI, 2012: 78).

Sementara itu ada juga yang membaca *waqirna* ini merupakan tulisan dari ulama Bashrah dan sebagaimana ulama Kuffah yang mengartikan *waqirna* “tinggalah di rumah kalian dengan tenang dan hormat”. Terlepas dari perbedaan ulama mengenai akar kata dari ayat tersebut, di dalam al-Qur’an juga banyak menggunakan term ini, dengan segala derivasinya terulang sebanyak 38 kali yang secara umum mengandung arti “tempat” atau “tempat tinggal”. Di antaranya adalah kata *Fi Qararin makin* dalam surah al-Mu’minun ayat 13, dan juga kalimat *fabi’sal-Qarar* dalam Surah Sad ayat 60. Dari Uraian di atas apabila kita lihat dari segi makna kebahasaannya maka Qs. Al-Ahzab ayat 33, di mana makna kata *waqirna* secara umum adalah tempat tinggal dan tempat, maka ayat tersebut seolah-olah memberikan larangan terhadap perempuan untuk keluar rumah termasuk untuk bekerja mencari nafkah. Namun kita tidak akan hanya berhenti sampai pada makna secara kebahasaan yang seolah-olah al-Qur’an mengekang perempuan untuk keluar dari rumah dan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Setelah menganalisa makna teks kebahasaan, maka kita harus kembali ke lorong waktu dan tempat (kontekstual) ketika ayat itu diturunkan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu sehingga ayat tersebut turun. Qs. Al-Ahzab ayat 33 turun diperuntukkan bagi istri Nabi. Sebagaimana hadist berikut dari Ikrimah ra, dari Ibnu Abbas ra, Dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi (Maghfirah, 2006).

Melihat dari sisi kebahasaan saja dirasa kurang cukup untuk mencapai pada horizon teks, makna apa yang sebenarnya dimaksud oleh pengarang. Fakta historis juga dapat digunakan untuk melacak makna ayat. Fakta sejarah mencatat beberapa prosesi yang dimiliki oleh perempuan-perempuan pada masa Nabi, sahabat, tabi’in, bahkan dalam kitab hadis Imam Bukhari yang secara khusus menuliskan bab tentang beberapa aktivitas sosial kaum perempuan pada masa Rasulullah ternyata banyak yang terlibat aktivitas-aktivitas sosial kaum perempuan (Shihab, 1996). Pada masa Rasulullah, di kalangan sahabat dan tabi’in tercatat nama-nama seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinan Al-Syamsiyah, yang semuanya merupakan tokoh-tokoh wanita yang tercatat sebagai tokoh peperangan. Profesi lain seperti seperti

perias pengantin yaitu Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad Saw serta ada juga yang bekerja sebagai bidan, dan perawat. Dalam bidang ekonomi perdagangan kita sangat tidak asing dengan nama Siti Khadijah binti Kuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad Saw tercatat sebagai pedagang yang sangat sukses. Selain itu Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy aktif bekerja menyamak kulit binatang. Istri sahabat Nabi yaitu Raithah dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja karena suaminya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar sebagai petugas yang mengangani pasar dikota Madinah. Hadist lain yang dapat dijadikan penguatan adalah telah diriwayatkan oleh Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari isyah dia berkata, "Saudah keluar setelah turunnya ayat hijab untuk menunaikan hajatnya. Dia adalah seorang wanita yang gemuk yang gampang dikenal oleh siapa saja yang sebelumnya tahu tentang dirinya. Saat itu dilihat oleh Umar bin Al-Khatib, maka Umar berkata, 'Wahai Saudah ketahuilah, demi Allah kau tidak bisa bersembunyi dari kami, maka pikirkan bagaimana kamu keluar rumah!' Aisyah berkata, "Maka dia kembali, saat itu Rasulullah berada di rumah saya dan dia sedang makan malam dan ditangannya ada tulang dan bekas daging." Saudah masuk dan berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya saya keluar untuk menunaikan hajat saya, maka Umar berkata kepada saya demikian, dan demikian. "Aisyah berkata "Maka Allah menurunkan wahyu Nabi, lalu wahyu itu selesai, dan tulang itu masih ada di tangannya." Maka Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan pada kalian untuk keluar untuk hajat-hajat kalian" (Al-Barudi, 2010: 443).

Lebih lanjut fakta sejarah mengatakan bahwa di dalam surah An-Naml: 29-35, dipaparkan kesuksesan ratu Balqis, yang tidak dipaparkan kecacatan sedikitpun, justru secara simbolik melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya bahwa ratu Balqis sukses yang dapat diketahui melalui sifat atau karakter yang dimilikinya yaitu demokratis, perhatian terhadap ketentraman rakyat dan bijaksana, menyukai diplomasi, perdamaian dan ketelitian, serta cerdas, hati-hati dan memiliki kekuatan mental (Syamsuddin, 2009: 98).

Selain fakta historis kita bisa mengetahui melalui hadist-hadist yang berkaitan dengan QS. Al-Ahzab ayat 33. Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka (HR Abu Dawud). Juga dipaparkan Nabi Muhammad Saw dalam hadist lain Dari Salim bin Abdillah ra, dari bapaknya, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Jika istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid maka hendaklah ia jangan melarangnya” (HR Bukhari). Hadist tersebut telah menunjukkan bahwa Rasul tidak memberikan larangan kepada perempuan akan tetapi Rasul justru memberikan penegasan bahwa jangan melakukan pelanggaran terhadap perempuan apabila, perempuan hendak melakukan sholat ke masjid-masjid Allah Swt., namun dalam hadist tersebut dipaparkan juga bagi kaum perempuan untuk tidak memakai wangi-wangian dengan maksud bahwa untuk menjaga kesucian diri, berpakaian sederhana sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk tertarik kepadanya. Nabi juga menjelaskan bahwa rumah-rumah perempuan adalah lebih baik, namun Nabi pun juga tidak melarang apabila wanita keluar rumah untuk melaksanakan ibadah ke masjid Allah.

Yang terjadi saat ini, pelanggaran wanita-wanita keluar rumah sekalipun untuk pergi ke masjid seperti yang terjadi di Palestina dan Iraq adalah dikarenakan masalah keamanan dan keselamatan, bukan masalah fiqih. Mereka dilarang keluar rumah secara sembarangan untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan tentara Israel bagi warga Palestina dan demikianpun yang terjadi di Iraq dan Suriah. Fenomena baru justru muncul di Negara-negara Arab selain Palestina dan Suriah, seperti di Negara Arab Saudi yang terkenal super ketat terhadap kaum wanita. Pada tahun 2018 ini pemerintah Arab Saudi secara resmi membolehkan kaum wanita untuk menyetir mobil sendiri. Setelah berabad-abad lamanya peraturan ini baru keluar di tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa di negeri Arab telah terjadi perubahan nilai yang berkaitan dengan masalah wanita. Selain hal tersebut berkaitan dengan profesi di negara Arab juga telah muncul pilot-pilot wanita, di mana hal ini menjadi terobosan baru bagi wanita Arab dan sekaligus prestasi yang membanggakan sebagai seorang pilot wanita. Banyak profesi yang digeluti wanita saat ini seperti pemain sepak bola, wasit, atlet voley (Ibtihaj Muhammad), tinju (Laela Ali), di mana profesi tersebut biasanya

dilakukan oleh laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut tidak ada ulama yang melarang atau mengecam tindakan yang dilakukan oleh para wanita tersebut, justru hal tersebut menjadi viral di dunia dan merupakan bagian dari prestasi yang membangggakan.

Untuk menambahkan penguatan bahwa QS. Surah Al-Ahzab: 33 tidak mengandung larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, maka kita bisa melihat ayat-ayat lain yang saling berhubungan. Contohnya Pada QS. An-Nisa: 15, dimana di dalam kandungan ayat tersebut dipaparkan tentang hukuman perempuan yang berzina untuk menetap di rumah dan tidak keluar sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya ketetapan hukum baru atau dia memperoleh suami (ibid). Dari kandungan ayat tersebut kita bisa mengetahui adapun wanita yang berada di dalam rumah terus menerus adalah perempuan yang telah melakukan zina maka ia dihukum untuk tidak keluar rumah. Pengasingan tersebut merupakan bentuk *punishment* yang bukan tanpa sebab, melainkan terdapat kasus yang jelas yaitu zina. Dengan demikian rasanya tidak adil, tidak manusiawi dan sangat membelenggu perempuan apabila perempuan yang tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan zina kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang sama yaitu dilarang untuk keluar rumah atau diasingkan. Jika demikian yang terjadi maka tidak ada perubahan yang berarti antara perlakuan terhadap wanita ketika zaman jahiliah dan sesudah zaman jahiliah. Hal tersebut didasarkan dengan asumsi bahwa perempuan tetap terkekang dan tidak memiliki kemerdekaan dalam bersosialita, dan menyalurkan kapabilitasnya termasuk untuk bekerja di luar rumah.

Jika memahami substansi ayat dari QS. Al-Ahzab: 33, dengan merujuk pendapat beberapa mufasir atau ulama yang telah dipaparkan di atas bahwa tugas utama seorang wanita adalah mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga atau melayani suami, menjaga harta suami dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadi dapat dipahami bahwa persoalan utamanya adalah terletak pada tugas utama seorang wanita yang berada pada wilayah domestik rumah tangga, bukan pada tetap tinggal atau keluar dari rumah (Shihab, 2008: 648). Melihat realita pada zaman sekarang banyak wanita-wanita yang hanya fokus mengurus urusan domestik keluarga, namun mereka juga tidak fokus karena beberapa faktor diantaranya karena rasa jenuh yang membuat mereka bekerja dengan tidak maksimal dalam mengurus suami dan dalam mendidik anak-anak

mereka. Di sisi lain ada juga wanita yang bekerja di luar rumah, mereka memiliki profesi tetap tetapi pekerjaan domestik rumah tangga tetap berjalan, dan wanita tersebut sukses untuk mengurus keduanya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa yang hanya fokus terhadap pekerjaan domestik akan lebih cakap atau profesional dalam mengurus urusan domestik rumah tangga. Dan yang berkarir atau bekerja di luar rumah terhalang atau tidak cakap mengurus urusan rumah tangga. Yang perlu dijadikan perhatian adalah bagaimana memanajemen waktu dengan baik, tidak hanya fokus pada kuantitas namun kualitas juga harus diutamakan, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang penting.

Melihat berbagai ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa pemaparan hadist, ditambah dengan melihat fakta historis kehidupan pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in yang juga memberikan ruang kepada wanita untuk berkecimpung dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan berkecimpung di kehidupan masyarakat maka pandangan-pandangan yang membatasi atau bahkan melarang perempuan untuk keluar rumah apabila bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah termasuk pandangan yang kontra produktif terhadap ajaran al-Qur'an secara keseluruhan dan menurut penulis kurang tepat. Pandangan tersebut hanya berhenti pada makna literal ayat atau hanya berhenti pada romantisme sejarah masa lalu yang berada pada lorong waktu dan tempat ketika teks itu diturunkan. Pandangan yang semacam itu hanya berpaku pada makna teks dan kontekstual ketika ayat tersebut diturunkan sehingga tidak melihat dinamika zaman yang terus berkembang, dan tidak melihat betapa perkembangan wanita yang hebat, pandai, dan cerdas dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Bahkan pada sebagian jabatan publik, politik, dan profesi yang lain banyak fakta yang menunjukkan bahwa wanita telah sukses menjadi seorang pemimpin dimana bawahan mereka termasuk kaum laki-laki telah loyal terhadap pemimpinnya. Permasalahan yang tampak di antara bidang profesi yang tidak sama antara bidang pekerjaan yang ada pada masa Nabi, sahabat, tabi'in dibandingkan dengan pekerjaan pada masa sekarang, bukan merupakan suatu halangan atau suatu argumentasi bahwa wanita dilarang keluar dari rumah untuk bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang ada pada zaman sekarang sebagian sudah ada pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, hanya saja bidang pekerjaan pada zaman sekarang lebih kompleks dan lebih bervariasi. Perlu di garis bawahi bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada ayat satupun yang

melarang wanita untuk bekerja, hal ini dapat dilihat pada surah al-Mulk: 2. Dalam ayat ini laki-laki dan perempuan dituntut untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Kemudian dapat juga dilihat pada Surah an-Nisa: 32, ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah telah memberikan karunia pada laki-laki dan perempuan atas yang mereka usahakan masing-masing. Mufasir Abu Hayyan memberikan komentar terhadap ayat tersebut bahwa islam tidak menerima orang yang hanya berangan-angan dan berpangku tangan tidak pula memperkenankan sikap pasif dan malas melainkan untuk selalu progresif dan bekerja keras (ibid: 84). Secara sederhana kita dapat memahami makna tersirat dari rukun islam yaitu untuk bersyahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Allah secara tidak langsung memerintahkan umat manusia untuk menjadi orang yang mampu secara materi untuk melaksanakan rukun islam yang berjumlah 5 tersebut. Ada perintah untuk shalat, apabila kita tidak memiliki materi untuk membeli perlengkapan sholat kita tidak bisa menunaikan sholat. Demikian juga zakat, apabila tidak punya materi atau harta benda maka kita tidak bisa melaksanakan zakat secara materi, dan rukun islam yang terakhir adalah pergi haji, kita tidak bisa berhaji apabila tidak *istita'ah* (mampu) baik secara materil maupun non materil. Hal-hal yang demikian perlu kita hayati betapa islam sebenarnya menyuruh kita menjadi orang yang cukup atau mampu untuk dapat memenuhi rukun islam.

Yang perlu diperhatikan adalah meyangkut bagaimana pekerjaan yang baik dan pantas bagi seorang perempuan sehingga apabila dijalankan tetap aman dan tidak menimbulkan *mudharat*. Mengambil pendapat dari Muhammad al-Ghazali yang dikutip oleh Quraish Shihab (2007: 405): *pertama*, pekerjaan yang dilakukan perempuan adalah pekerjaan yang layak bagi perempuan, apalagi kalau memang itu spesialisasinya perempuan (fardu kifayah bagi perempuan), seperti berprofesi menjadi bidan, maka pelarangan terhadap hal tersebut justru sangat keliru. Yang perlu ditambahkan adalah ketika keluar rumah untuk bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian yang terhormat. *Kedua*, perempuan bekerja untuk membantu tugas pokok suami. *Ketiga*, bahwa perempuan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau walaupun ada namun tidak mencukupi.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa QS. al-Ahzab ayat 33 berbicara mengenai hak-hak kaum perempuan (bolehkah perempuan keluar rumah (untuk bekerja) atau tidak?) dan larangan berhias atau *bertabarruj* seperti kaum jahiliyah terdahulu. Mengenai topik pada ayat ini, banyak mufasir, ulama dan masyarakat yang berbeda pendapat mengenai konten ayat 33. Mereka memahami ayat ini secara tekstual sehingga menimbulkan hasil penafsiran yang kontradiktif terhadap pesan ajaran al-Qur'an. Penggunaan metode hermeunetika terhadap penafsiran ayat ini dapat mengantarkan kita ke dalam cakrawala yang lebih holistik, tidak terjerat pada makna yang bersifat tekstual/normatif sehingga menimbulkan pemahaman yang kaku terhadap teks ayat.

Terkait apakah kaum perempuan boleh ke luar rumah atau tidak, penulis menyimpulkan bahwa kaum perempuan boleh bekerja di luar rumah dalam berbagai aspek kehidupan. dengan syarat tetap menjaga kehormatan dan kesucian diri baik bagi perempuan yang belum atau sudah bersuami. Karena permasalahan yang utama adalah bukan terletak pada menetap atau tidak menetap di rumah, melainkan tugas dan kewajiban perempuan dalam wilayah domestic rumah tangga. Ketika perempuan dapat menyelesaikan pekerjaan domestic rumah tangga dengan baik, maka perempuan boleh bekerja di luar rumah. Bagi wanita yang sudah tercukupi kebutuhan hidup oleh suaminya maka pekerjaan itu diniati untuk beribadah. Namun apabila perekonomian keluarga belum mencukupi maka pekerjaan yang dilakukan adalah dalam rangka membantu sendi ekonomi sang suami. Tentunya penulis dalam menyimpulkan penafsiran ini di dasarkan atas hadist-hadist Nabi dan juga ayat-ayat al-Qur'an yang telah di paparkan pada bab pembahasan, serta dibenturkan dengan konteks keadaan dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Daftar Pustaka

- Al-Barudi, Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2010.
- Alqur'an Maghfirah, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Arrifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- As-Suyuti, Jalaludin, *Sebab Turunnya Ayat Alqur'an*, Jakarta: Gema Insani 2008.
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Pelajar, 2012.
- Palmer, Richard E., *Hermeunetika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Saenong, Ilham B., *Hermeunetika Pembebasan Metodologi Tafsir al-Qur'an menurut Hasan Hanafi*, Jakarta, Teraju, 2002.
- Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an (Metode dan Konsep)*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Shihab, M., Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M., Quraish, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M., Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Sibawaihi, *Hermeunetika Alqur'an Fazlurrahman*, Bandung: Jelasutra, 2007.
- Sumaryono, E., *Hermeunetik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: 1999, Kanisius.

- Syamsudin, Sahiron, *Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- Syamsuddin, Sahiron, DKK., *Hermeneutika Alqur'an: Madzhab Yogya*, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset, 2012.